

**ANALISIS YURIDIS APLIKASI *FEDERATION INTERNATIONALE
DES INGENIEURS CONCEILS (FIDIC)* PADA KLAIM KONTRAK
ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC)
(Studi Kasus Pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih)**

TESIS

Oleh:

DIAN HUTRI SALVINA

H121211073

UNIVERSITAS ANDALAS

Komisi Pembimbing:

Dr. Busyra Azhery, SH.MH

Dr. Zainul Daulay, SH.,MH



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014**

**ANALISIS YURIDIS APLIKASI *FEDERATION INTERNATIONALE
DES INGENIEURS CONCEILS (FIDIC)* PADA KLAIM KONTRAK
ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC)
(Studi Kasus Pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih)**

ABSTRAK

Perkembangan industri konstruksi terlihat dari munculnya perusahaan konstruksi nasional yang bergerak dibidang *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* serta munculnya klaim pada pelaksanaan kegiatan konstruksi. Klaim muncul karena perbedaan antara kontrak yang telah disepakati dengan kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Perkembangan industri konstruksi tidak disertai dengan perkembangan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu terlihat dari Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi belum dapat menampung semua permasalahan yang muncul. *Federation Internasinale Des Ingeneurs Conceils* atau yang sering disebut dengan FIDIC merupakan kesepakatan para *engineer* di dunia yang sering dijadikan acuan dalam proyek konstruksi di Indonesia. Terutama untuk proyek-proyek konstruksi berskala besar yang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Adapun dokumen FIDIC yang digunakan sebagai acuan proyek EPC adalah *silver book* atau FIDIC untuk proyek EPC/*Turnkey*. FIDIC untuk proyek EPC/*Turnkey* mempunyai kedudukan sebagai acuan pada kontrak konstruksi di Indonesia sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Pengaturan klaim pada FIDIC dimulai dari apabila kontraktor merasa berhak atas perpanjangan waktu, yang disampaikan dalam jangka waktu 28 hari semenjak kontraktor menyadari akan klaim tersebut. Pemberitahuan yang diberikan penyedia jasa atau kontraktor disampaikan melalui surat formal kepada pengguna jasa atau sering disebut *Owner* yang berisikan tentang permintaan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan yang disertai dengan penyebab terjadinya klaim tersebut beserta klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak yang merupakan justifikasi pengajuan klaim. Apabila kontraktor menyampaikan klaim melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka pengguna jasa dapat menghindar dari kewajibannya. Klaim yang terjadi PLTU Teluk Sirih diantaranya adalah klaim perpanjangan waktu (*extension of time*) khususnya yang disebabkan oleh *force majeure* dan klaim pada pekerjaan *pilling*. FIDIC proyek EPC/*Turnkey* telah mengatur secara rinci perihal *force majeure* begitupun dengan kontrak PLTU Teluk Sirih yaitu kontrak No. 463.PJ/041/DIR/2008 antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *Owner* dan *concorsium* CHINA NATIONAL TECHNICAL EXPORT & IMPORT CORPORATION (CNTIC) dengan PT REKAYASA INDUSTRI (REKAYASA). Untuk klaim pekerjaan *pilling* juga telah diatur dalam FIDIC proyek EPC/*Turnkey* dengan klausula perubahan pekerjaan.